

# **Model Akselerasi Pengembangan LKMS Melalui Pondok Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah Jombang)**

Arif Rachman Eka Permata

*Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura*

[arifrachman2594@gmail.com](mailto:arifrachman2594@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tujuan paper ini dibuat untuk mengetahui model akselerasi pengembangan LKMS melalui pondok pesantren dengan mengambil studi kasus di LKMS Denanyar Sumber Barokah Jombang. Penggunaan kajian penelitian sebelumnya serta pengambilan teori dari berbagai referensi menjadikan penelitian ini menarik untuk disusun. Untuk metode penelitian, pendekatan kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan kajian kepustakaan. Studi analisis sumber bukti baik kualitatif dan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil paper ini ialah secara teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dll. Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Dengan Model akselerasi pengembangan LKMS. Melalui pondok pesantren ini maka tujuan dan peran LKMS dan pesantren semakin positif dan diharapkan semakin memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Keyword : *LKMS, Peran LKMS, Masyarakat Kecil*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia dengan jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 210 juta jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari PEW Research Center pada tahun 2009 oleh Bank Syariah Mandiri Analysis melalui Forum on Religion and Public Life *The Future of the Global Muslim Population* Oktober 2010 menggambarkan bahwa total penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 202.867.000 penduduk, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan penduduk muslim lainnya seperti Pakistan (174.082.000), India (160.945.000), Bangladesh (145.312.000), Mesir (78.513.000), Nigeria (78.056.000), Iran (73.777.000), Turki (73.619.000), Algeria (34.199.000), dan Maroko (31.993.000), dengan jumlah tersebut Indonesia masih unggul 21% (202.867.000:161.120.000) dari total 5 Negara Afrika Utara dan 3% (202.867.000:198.180.000) di atas 16 Negara Timur Tengah.<sup>1</sup>Hal ini merupakan sebuah potensi besar jika dikelola pada sektor yang tepat, khususnya yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi, dan tentunya aktifitas itu didasari oleh nilai-nilai islam seperti ekonomi islam.

Perekonomian Indonesia memang sekarang ini masih belum dikatakan stabil, tumpuan aktifitas ekonomi masih belum terfokus dan jelas. Lembaga keuangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memang memiliki andil besar untuk mempengaruhi stabilitas perekonomian. Kembali mengingat ketika krisis tahun 1998 di Indonesia, berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembagakeuangan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak dengan terusmenjamurnya lumbung-lumbung usaha. Hal ini disokong

---

<sup>1</sup>Forum on Religion and Public Life, *The Future of the Global Muslim Population*, October 2010.

pula dengan adanya pergeseran cara pandang (*mindset*) sebagian masyarakat pascaterjadi krisis moneter, dari semula sebagai pegawai atau karyawan menjadiseorang wirausahawan (*entrepreneur*). Posisi pihak swasta seperti halnya Lembaga Keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomimasyarakat kecil dan menengah ini, apalagi kolaborasi Lembaga Keuangandengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah terujiampuh dan lebih resisten pada masa krisis moneter, sehingga pada waktunya akan cukup mampu menjawab sebageian kalangan yangmeragukan optimalnya pemberdayaan perekonomian kecil dan menengah.<sup>2</sup>

Masih dalam sektor ekonomi, perkembangan industri keuangan syariah dari tahun ketahun memang memiliki trend yang amat positif, indikator yang paling terlihat adalah semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup> Aset perbankan nasional per September 2011 sebesar Rp 3.248 Triliun, sedangkan aset perbankan syariah sebesar Rp 123,4 Triliun. Pertumbuhan aset perbankan nasional pada tahun 2007 - 2011 berkisar 15%-18%. Pada periode yang sama, pertumbuhan aset perbankan syariah adalah 23,6%-50,1%. Walaupun aset perbankan syariah masih kecil dari aset perbankan nasional, namun pertumbuhan aset perbankan syariah jauh lebih tinggi dari pertumbuhan aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan potensi yang masih sangat besar pada perbankan syariah. Perkembangan jumlah bank syariah (BUS+UUS) sangat signifikan dari 22 bank pada tahun 2005 menjadi 33 bank pada tahun 2011 (s/d September 2011).<sup>4</sup> Dalam industri keuangan dikenal istilah LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Secara umum Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang melayanikeuangan mikro. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembagakeuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang

---

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

<sup>3</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

<sup>4</sup> Bank Indonesia, Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2011

yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> Dalam pembahasan yang lebih mendalam Memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah “badan dibidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepadamasyarakat”. Hal senada juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah “semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang darimasyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat”. Dari pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan kata “syariah” dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Kata “mikro” pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunya *capital* kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah *Baitul Mal Wattamwil*, Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS).<sup>6</sup>

Keuangan mikro adalah penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan termasuk diantaranya kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang bagi orang atau keluarga miskin yang berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka. Defnisi ini memberikan penekanan

---

<sup>5</sup> Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45

<sup>6</sup> Dr. H. Hamdan, SH., MH, “*Baitulmal wattamwil dan BPR*”, Makalah yang disampaikan pada Dilkat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung - Bogor tanggal 31 Agustus 2012

pada perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya lebih banyak diasosiasikan dengan kredit mikro saja, dan pada target pelayanan yaitu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman atau simpanan, dan tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro, dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Keuangan mikro syariah merupakan pengistilahan yang dipakai dalam istilah umum, namun keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT.<sup>7</sup>

Posisi LKMS lebih dikenal BMT menjadi sangat penting karena keberadaannya mampu menjangkau seluruh sektor, termasuk sektor perekonomian menengah kebawah yang notabennya memiliki banyak masalah. Menurut Jenita: 2010 bahwa Bagaimanapun, target atau segmen Lembaga Keuangan Mikro senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Di tengah perkembangan lembaga keuangan Bank berlabel syariah dalam pada beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu sinyal baik terus berkembang pesatnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah.<sup>8</sup> Secara empirik sebagai gambaran awal, hal yang sangat menarik dari berkembangnya jumlah lembaga keuangan mikro Islam ini, bahwa permasalahan dukungan *financial* yang dihadapi mayoritas bangsaini (terutama para petani) akan bisa terselesaikan jika peran LKM syariah ini bisa dioptimalkan. Dalam sebuah studi empiris yang dilakukan di Gunung Kidul-Jogjakarta oleh lembaga penelitian

---

<sup>7</sup>Usman, Syaikh. 2004. *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Semeru.

<sup>8</sup>Jenita, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2010

InterCafe IPB bekerjasama dengan CIFOR, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat petani yang hidup dipedesaan, lebih memilih kelompok arisan atau koperasi (45,5 persen), yang prakteknya berbasis bagi hasil dan sesuai budaya lokal, ketika ditanya preferensi lembaga yang akan datang sebagai solusi terhadap masalah finansial yang dihadapi.

Disisi lain LKMS masih memiliki banyak kendala, beberapa kendala-kendala yang dapat teridentifikasi yaitu:

- 1.** Industri keuangan syariah Indonesia sangat terkonsentrasi pada bisnis ritel. Akibatnya industri keuangan Syariah tidak mampu membiayai proyek-proyek skala besar, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pertanian.
- 2.** Pengetahuan masyarakat dan dunia usaha akan sistem keuangan syariah sangat terbatas. Karena kurang sosialisasi yang terstruktur dan sistematis, keuangan syariah hanya menarik kalangan masyarakat religius, sementara sebagian besar masyarakat dan sektor usaha memiliki persepsi negatif tentang institusi, produk, sumber daya manusia dan kualitas pelayanan keuangan Syariah.
- 3.** Kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia (SDM) terbatas, walaupun jumlah lembaga pendidikan tinggi untuk ekonomi/keuangan syariah berjumlah lebih dari 100.
- 4.** Industri keuangan syariah sangat kekurangan sumber dana. Umumnya bank atau asuransi syariah yang ada (seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah atau asuransi JASINDO Takaful) adalah anak perusahaan atau unit usaha dari lembaga keuangan berstatus BUMN. Secara hukum, anak perusahaan ini tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan BUMN. Setelah lembaga-lembaga keuangan ini dibentuk, mereka jarang memperoleh suntikan modal tambahan.

5. Jumlah lembaga dan produk keuangan masih terbatas, seperti belum tersedianya BUMN yang berkiprah dalam jasa keuangan syariah, seperti lembaga pembiayaan investasi, pembiayaan ekspor, lindung nilai, maupun dana pensiun.
6. Tidak adanya sistem pengawasan untuk keuangan mikro, padahal jumlah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT – lembaga keuangan mikro Syariah) diperkirakan berjumlah lebih dari 5.000 unit. Lembaga ini tersebar di seluruh Indonesia dan telah berkontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan pedesaan terhadap jasa keuangan.
7. Lemahnya tata kelola dana keagamaan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf; termasuk keterkaitan dana-dana ini dengan sistem keuangan syariah yang menyeluruh.

Dari problem tersebut memang diperlukan sebuah solusi alternatif sebagai alat atau media serta rekan untuk mempermudah pengentasan masalah serta memperkuat eksistensi LKMS di masyarakat. Sehingga tujuan dan keunggulan LKMS dapat terealisasi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas sehingga terciptanya iklim ekonomi yang baik atau dalam islam disebut kemaslahatan umat

Dalam konteks yang berbeda di Indonesia juga berkembang pesat pondok pesantren, secara umum pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. <sup>9</sup> namun sekarang ingin banyak pesantren yang mulai menggunakan konsep modern sehingga mampu berperan ganda. Kontribusi yang diberikan pesantren membuat sebagian besar pondok pesantren memiliki posisi yang strategis dalam mengemban peran-peran pengembangan pendidikan maupun sosial ekonomi bagi

---

9 Rofik A dkk, “Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan,”(Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2005), 1-2

masyarakat sekitar. Terlebih lagi pondok pesantren telah mengalami berbagai pengembangan internal yang memungkinkan besarnya peluang pondok pesantren untuk berperan sebagai agen pembangunan dalam rangka menjembatani dan memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat.<sup>10</sup> Pesantren umumnya “membalas jasa” komunitas lingkungannya dengan bermacam cara. Salah satu contohnya yaitu tidak hanya dalam bentuk memberikan pelayanan pendidikan dan keagamaan, tetapi juga bimbingan sosial, kultural, dan ekonomi bagi masyarakat lingkungannya.<sup>11</sup>

Melihat potensi tersebut pada tahun 2017 telah dibentuk beberapa LKMS di wilayah pesantren untuk meningkatkan peran pesantren dan fungsi LKMS untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai segi. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan izin operasional 10 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah guna memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pesantren dan sekitarnya. Ketua Dewan Komisiner OJK menjelaskan pendirian LKM Syariah juga menjadi bagian dari program inklusi keuangan yang mengikutsertakan tokoh panutan, seperti ulama pengasuh pesantren sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat kecil. LKM Syariah merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat yang sejalan dengan program pemerintah saat ini. LKM Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat di lingkungan pesantren. Karakteristik utama LKM adalah adanya pendampingan dan pendekatan kelompok, tidak menghimpun dana dari masyarakat, sumber dana berasal dari para donatur, dan menyalurkan pembiayaan dengan imbal hasil rendah, setara 3%. Para calon nasabah LKM Syariah akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum menerima pembiayaan. Calon nasabah juga akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha disertai dengan pendidikan agama yang dilakukan setiap kali

---

<sup>10</sup> Ibid. 2-3.

<sup>11</sup> Ibid, 130

pertemuan kelompok. Sumber dana LKM Syariah berasal dari para donatur yang memiliki kepedulian dalam program pemberdayaan masyarakat melalui program pendirian LKM Syariah di Pesantren. OJK akan terus mendorong program LKM Syariah ke pesantren-pesantren lainnya di seluruh Indonesia. Program pemberdayaan masyarakat melalui LKM Syariah di lingkungan pesantren merupakan usulan untuk menjadi program unggulan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) salah satu LKMS yang diresmikan OJK ialah LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah, Jombang.<sup>12</sup>

Dari paparan di atas tentunya dapat dipahami bahwa posisi lembaga keuangan mikro syariah pada perekonomian cukup penting dan berpotensi untuk dikembangkan pada seluruh sektor, namun masih memiliki berbagai problem. Dengan didukung jumlah penduduk muslim yang begitu besar tentunya hal tersebut tidak akan mustahil dilakukan dan adanya potensi pondok pesantren sebagai media pengembangan LKMS. Secara umum tujuan dibuatnya paper ini adalah untuk mengetahui model akselerasi lembaga keuangan mikro syariah melalui pondok pesantren, selanjutnya untuk memfokuskan penelitian atau studi empiris tentang peran lembaga keuangan mikro syariah akan dikhususnya mengambil studi kasus di LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah, Jombang yang akan dikemas dengan deskripsi yang lengkap. Dari kedua tujuan tersebut diharapkan diketahui masalah yang masih melingkupi lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dan apa saja solusi atau program yang telah dilakukan, jika masih memiliki masalah maka penulis akan menyajikan rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah agar perannya semakin terlihat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>12</sup>OJK, Peresmian LKMS Pesantren 2017, diakses melalui [ojk.co.id](http://ojk.co.id) pada tanggal 12 Juni 2018

Untuk metode penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif studi kasus berdasarkan kajian kepustakaan. Studi analisis adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti baik kualitatif. Dalam hal ini juga menggunakan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada.

Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji bagaimana model akselerasi peningkatan pembiayaan lembaga keuangan mikro melalui pondok pesantren secara teoritik dan empiris. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam studi ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang membangun dan bermanfaat, baik itu kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan Negara. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian terdahulu. Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan yaitu data-data yang diperoleh dari wawancara ataupun tinjauan literatur serta website terkait disusun menjadi sebuah fakta-fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pesantren dan LKM Syariah**

Melihat rencana komite pengembangan ekonomi syariah nasional yang mulai mengelola potensi pesantren sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya LKMS, hal ini akan membawa angin segar untuk LKMS agar semakin maju dan berkembang serta menyebarkan manfaat untuk ekonomi rakyat kecil. Potensi pondok pesantren untuk pengembangan LKMS didasari oleh

data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang potensi dana pondok pesantren yang terus meningkat dari tahun ketahun, hal tersebut dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

No	Keterangan	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
1	Potensi Dana Pendidikan Islam (Rp. Miliar)**	6.913	7.743	8.672	9.712	10.878	12.183
2	Proporsi Ke Bank Syariah (%)	10	20	40	60	80	100
3	Dana Masuk Bank Syariah	691	1.549	3.469	5.827	8.702	12.183

- Lahir kebijakan bahwa dana yang berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam menggunakan Bank Syariah secara bertahap dan pada tahun 2020 100% telah menggunakan bank syariah
- Terjadi kesepakatan antara kementerian agama Islam pusat (Perwakilan pondok pesantren) dan Daerah yang didukung oleh BI, OJK dan Pemprov serta perbankan syariah

Untuk pesantren yang direncanakan sebagai wadah atau mitra pengembangan LKMS harus memiliki kriteria-kriteria yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif.
2. Pimpinan Pesantren memiliki pemahaman tentang Keuangan Syariah.
3. Calon pengurus memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik.
4. Calon pengurus memiliki *ghirah (spirit)* dan kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro (*Micro Finance*) dan pemberdayaan masyarakat

## **B. Gambaran Umum LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah, Jombang**

### **1. Sejarah Pondok Pesantren**

Ponpes Mambaul Maarif Denanyar berada di pintu barat kota Jombang. Berlokasi di tepi jalan raya Jombang – Megaluh, sekitar 3 km arah barat kota. Sebagai pintu masuk dari wilayah pesisir barat sungai Brantas (Megaluh, Perak, Bandarkedungmulyo, Kertosono, Nganjuk), ponpes Denanyar juga terkenal karena didirikan oleh KH Bisri Syansuri (Mbah Bisri), salah satu dari tiga tokoh pendiri NU. Disini juga tempat lahirnya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) tokoh besar NU yang merupakan cucu dari Mbah Bisri. Dibanding tiga ponpes besar lainnya, ponpes Denanyar memang bisa dikatakan yang paling muda. Ponpes Denanyar dirintis oleh KH Bisri Syansuri (Mbah Bisri) sekitar tahun 1917. Beliau adalah ulama kelahiran Jawa Tengah. Seusai menimba ilmu agama, beliau mendirikan ponpes di desa Denanyar. Pada awalnya ponpes hanya dikhususkan bagi santri putra. Karena pada saat itu, tidak lazim, ada santri putri mondok di ponpes. Namun, Mbah Bisri akhirnya dengan seizin gurunya mulai membuka ponpes untuk santri putri pada tahun 1921. Selanjutnya, dua tahun kemudian, yaitu mulai tahun 1923, Mbah Bisri membuka sistem pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) Mambaul Huda. Yang selanjutnya berganti nama menjadi Mambaul Maarif. Mulai saat itu, ponpes Denanyar juga dikenal dengan nama ponpes Mamba'ul Ma'arif.

Sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan dasar, maka harus ada pendidikan lanjutan. Maka pada tahun 1925, dibukalah Madrasah Tsanawiyah Putra. Disusul dengan Madrasah Tsanawiyah Putri pada tahun 1958. Kemudian, pada tahun 1962 dibuka Madrasah Aliyah Putra Putri. Akhirnya berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 24 tahun 1969, lembaga Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah yang sebelumnya masih berstatus swasta menjadi negeri, yaitu MTsN dan MAN. Tetapi sebagai upaya untuk terus meningkatkan pengembangan institusi pendidikan masa kini dan masa depan, maka didirikanlah Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ma'arif (status swasta) tahun 1993. Kemudian Madrasah Aliyah Mambaul Ma'arif (status swasta) pada tahun 2000. Dengan menggunakan sistem kurikulum terpadu yang mengacu pada kurikulum tetap dan kurikulum pesantren dengan spesifikasi ilmu-ilmu

agama, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada juga sekolah kejuruan dengan nama SMK Bisri Syansuri yang mulai dibuka pada tahun 1999. Disamping itu, Yayasan Mambaul Ma'arif juga mendirikan institusi pendidikan penunjang sebagai peletak tata nilai Islam dalam mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Diantaranya : Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah serta lembaga Bahasa Arab dan Inggris (LBAI). Visi Pendidikan yang dikembangkan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif adalah Mengembangkan tradisi keilmuan pesantren yang bisa menghantarkan lulusan yang Mutafaqqih fiddin, kompetitif dalam menatap masa depan, dinamis, kreatif, berakhlak mulia serta bermanfaat.<sup>13</sup>

## **2. Sejarah LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah Jombang**

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di daerah jombang dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional dan berprinsip syariah. Akan tetapi perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha mikro kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil.<sup>14</sup>

Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru prosentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar, sehingga kebutuhan permodalan pada UMK tidak terpenuhi yang akhirnya apabila hal ini terus-menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UMK itu sendiri di pasaran, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan

---

<sup>13</sup>Ponpes Denanyar Jombang, <http://www.denanyar.or.id/sejarah/>


<sup>14</sup>LKMS Denanyar Jombang, "Profil", <http://www.LKMSdenanyar.or.id/sejarah/>, diakses 10 juli 2018

menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.<sup>15</sup>Pada sisi lain dari sektor keuangan mikro, sebenarnya ada kegiatan individu dari masyarakat yang sudah memperhatikan hal tersebut sehingga kelompok individu tersebut memberikan permodalan yang dibutuhkan UMK, individu tersebut sering dikenal di masyarakat umum sebagai rentenir akan tetapi keberadaan rentenir itu sendiri tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak, karena justru ada beberapa permasalahan yang signifikan dalam bentuk kegiatan individu tersebut, diantaranya adalah bentuk permodalan yang dilakukan dari rentenir. Para rentenir biasanya meminjamkan uang mereka kepada para peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan interest return dengan jangka waktu sangat pendek. Sehingga praktek ini secara tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil, akan tetapi menambah masalah perekonomian mereka yang sudah kompleks.


**C. Model Akselerasi Pengembangan LKMS Melalui Pondok Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah Jombang)**  
**1. Paradigma Penyelesaian Masalah**

---

<sup>15</sup>Ibid.




## 2. Keterkaitan LKMS (Bisnis) Dalam Pondok Pesantren




3. M  
o  
d

## Model Integrasi Bisnis dan LKMS dengan Pondok Pesantren



**MODEL INTEGRASI BISNIS DAN LKS BERBASIS PESANTREN**

#### 4. Model Akselerasi Pengembangan LKMS Denanyar Sumber Barokah Jombang melalui Pondok Pesantren



Secara teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dll. Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Dengan Model akselerasi pengembangan LKMS .melalui pondok pesantren ini maka tujuan dan peran LKMS dan pesantren semakin positif dan diharapkan semakin memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:

### **1. Transformasi Paradigma tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Ada beberapa kalangan masyarakat yang masih kurang percaya dan kurang mengerti mekanisme LKMS. Pengetahuan perasuransian syariah harus disosialisasikan kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat kecil. Manfaatnya, masyarakat umum akan lebih mengerti dan percaya pada LKMS dan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan produk LKMS. Hal tersebut berimplikasi pada peningkatan dana *tabarru*<sup>16</sup> yang terkumpul untuk kebajikan yang akan membantu dan memberdayakan masyarakat miskin. Selain itu, masyarakat kecil yang awalnya tidak tahu menjadi tahu tentang keuntungan dan manfaat LKMS. Hal tersebut juga mendorong masyarakat kecil untuk berusaha dan menjadi obyek pemberdayaan. Secara keseluruhan, manfaat dari perubahan

---

<sup>16</sup>*Tabarru*" berasal dari kata *tabarra*"a yang artinya berderma, dalam arti yang luas *tabarru*" adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Adapun *tabarru*" secara istilah adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan. Sumanto, Agus Edi, Ernawan Priarto, Muhammad Zamachsyari, Pudiarto Trihadi, Rahmaji Asmuri, Rikza Maulan. Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah. Penerbit Salamadani. 2009.

paradigma ini yaitu membantu masyarakat betapa pentingnya hidup produktif dalam konteks saling menolong sesuai dengan prinsip syariah.

## **2. Peningkatan Kerja Sama LKMS dengan Berbagai Pihak.**

Dalam menghadapi kendala keterbatasan akses masyarakat kecil terhadap permodalan, LKMS sebaiknya meningkatkan kerja sama yang lebih intensif dengan ponpes dalam rangka mengoptimalkan program dan tercapainya target produk. Ponpes ini merupakan agen atau penyalur LKMS bagi masyarakat kecil. Semakin banyak LKMS menjalin kerja sama dengan ponpes, semakin banyak masyarakat miskin yang dapat dibantu dan diberdayakan. Selain itu, kerja sama antara LKMS, dan LAZ atau BAZNAS perlu ditingkatkan dan digalakkan. Kerjasama yang baik antara LKMS yang khusus melayani kaum miskin, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau BAZNAS akan memudahkan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses bantuan atau permodalan bersifat produktif, misalnya masyarakat miskin dapat ikut serta sebagai peserta mustahik yang dikelola LAZ dari sumber zakat dan infaq serta sadaqah.

## **3. Pengembangan Produk LKMS**

LKMS sebaiknya memiliki produk-produk yang lebih beragam yang dapat menarik masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga ini maupun berinvestasi. Di samping itu, LKMS juga harus memperbanyak produk-produk mikro syariah yang dapat diakses oleh masyarakat kecil. Keragaman produk tersebut terutama produk bagi masyarakat kecil, akan sangat membantu masyarakat kecil. Selain itu LKMS harus menginofasikan teknologi pada pengelolaan lembaganya agar tidak kalah bersaing dengan lembaga keuangan yang sudah berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriani. *Baitul Maal wat Tamwil ; Konsep dan Mekanisme di Indonesia*. Jurnal Empirisma, Volume 14 Nomer 2, STAIN Kediri 2005

Bank Indonesia , Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2011

Bukhari, Imam .Sahih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45.

Efendi,Jaenal. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Jurnal Iqtisodia, Jurnal Ekonomi Islam Republika, IPB Bogor, 2010.

Forum on Religion and Public Life, *The Future of the Global Muslim Population*, October 2010.

Huda, Nurul, M. Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup. 2010.

Hamdan, "*Baitulmal wattamwil dan BPR*", Makalah yang disampaikan pada Dilkat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung - Bogor tanggal 31 Agustus 2012

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Jenita, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2010.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press: Yogyakarta. 2002.

Sumanto, Agus Edi, Ernawan Priarto, Muhammad Zamachsyari, Pudiarto Trihadi, Rahmaji Asmuri, Rikza Maulan. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*. Penerbit Salamadani. 2009.

Usman, Syaikh. *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Semeru. 2004.